



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Profesor Doktor H R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon 0281 – 635292 (hunting), 638337, 638795 Facsimile 631802 Kode Pos – 53122
Laman: www.unsoed.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI BAGI CALON ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan uji kompetensi bagi calon Administrator (setara eselon III) dan Pengawas (setara eselon IV) di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu disusun pedoman pelaksanaan uji kompetensi yang baru;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 15 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Pejabat Struktural;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI BAGI CALON
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN**

2. Uji Kemampuan Teknis

Uji kemampuan teknis adalah uji kemampuan teknis yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh Rektor guna mengetahui kemampuan teknis peserta uji kompetensi yang terkait dengan penguasaan teknologi informasi. Bobot penilaiannya adalah 10 %.

3. Uji Psikologi

Uji psikologi adalah uji tertulis yang dilakukan oleh pakar psikologi yang ditugaskan oleh Rektor dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi peserta uji mengenai kepribadian, kejujuran, konsentrasi kerja, kemampuan, kerjasama dan empati. Hasil ujian psikologi sebagai bahan pertimbangan Tim Penilai Kinerja.

4. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh Rektor guna mengetahui kondisi peserta uji akan kepribadian, keimanan, dedikasi, penguasaan tupoksi, birokrasi dan mekanisme kerja serta pelayanan prima. Bobot penilaiannya adalah 50 %.

C. HASIL UJI KOMPETENSI

- I. Hasil uji kompetensi diputuskan dalam rapat Tim Penilai Kinerja PNS dan kemudian dibuat berita acara keputusan rapat tentang hasil uji kompetensi tersebut.
- II. Hasil uji kompetensi diumumkan secara terbuka dan transparan kepada seluruh peserta uji.
- III. Hasil uji kompetensi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Rektor dalam mengangkat administrator dan pengawas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.

D. MASA BERLAKU HASIL UJI KOMPETENSI

Hasil uji kompetensi calon administrator dan pengawas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal diumumkan hasil uji kompetensi tersebut.



REKTOR,

ACHMAD IQBAL

NIP. 195803311987021001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 OKTOBER 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI BAGI
CALON ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN

**PEDOMAN PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI BAGI CALON ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

A. SYARAT PESERTA UJI KOMPETENSI:

1. Untuk menduduki jabatan administrator adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berstatus PNS;
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (Sarjana)/Diploma IV;
- d. Telah menduduki jabatan pengawas (eselon IV/Kepala Sub Bagian) minimal 3 (tiga) tahun;
- e. Memiliki STTPL Diklatpim Tk. IV/Adum;
- f. Penilaian Prestasi Kerja PNS dua tahun terakhir yang setiap unsurnya sekurang-kurangnya bernilai "baik";
- g. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan surat keterangan dokter Rumah Sakit/Puskesmas (stempel instansi);
- h. Usia maksimal 56 tahun per 1 Desember 2017;
- i. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengikuti Diklatpim TK. III apabila telah menduduki jabatan;
- j. Pada saat mengikuti seleksi tidak dalam keadaan : tugas belajar, terkena sanksi/hukuman disiplin sedang/berat (melanggar disiplin PNS dan atau sedang menjalani sanksi/hukuman disiplin).

2. Untuk menduduki jabatan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berstatus PNS;
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah D3 (Diploma III) atau yang setara;
- d. Memiliki kepangkatan paling rendah Penata Muda / Gol. III/b;
- e. Penilaian Prestasi Kerja PNS dua tahun terakhir yang setiap unsurnya sekurang-kurangnya bernilai "baik";
- f. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan surat keterangan dokter Rumah Sakit/Puskesmas (stempel instansi);
- g. Usia maksimal 56 tahun per 1 Desember 2017;
- h. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengikuti Diklatpim TK. IV apabila telah menduduki jabatan;
- i. Pada saat mengikuti seleksi tidak dalam keadaan : tugas belajar, terkena sanksi/hukuman disiplin sedang/berat (melanggar disiplin PNS dan atau sedang menjalani sanksi/hukuman disiplin).

B. MATERI DAN BOBOT PENILAIAN UJI KOMPETENSI

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Calon Administrator (Setara Pejabat Struktural Eselon III) dan Pengawas (Setara Pejabat Struktural Eselon IV) Universitas Jenderal Soedirman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini.

Pasal 2

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini, maka Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Calon Pejabat dan atau Pejabat Eselon Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 Oktober 2017



REKTOR,

ACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001